



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROYHANUN NAJIB Bin AHMAD SYAFI'IE;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Barat, Rt.02 Rw.03, Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Royhanun Najib Bin Ahmad Syafi'ie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Royhanun Najib Bin Ahmad Syafi'ie dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru langit;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu.
 - (Dikembalikan kepada terdakwa)
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa ROYHANUN NAJIB Bin AHMAD SYAFI'IE (selanjutnya disebut terdakwa ROYHANUN NAJIB) pada hari Sabtu tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Billa Mabuk Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat maraknya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel di wilayah hukum Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep maka saksi Sulik dan saksi Ivan Tesar A. bersama anggota Resmob Polres Sumenep lainnya melakukan tindakan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya diawali pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib di simpang tiga Jalan Raya Guluk-guluk Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep melakukan penangkapan terhadap saksi HELMI ANSORI yang dalam interrogasi mengakui telah melakukan perjudian jenis kupon putih/ togel dengan memesan nomor 2 (dua) angka sebanyak 4 (empat) lembar seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ROYHANUN NAJIB kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa ROYHANUN NAJIB pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di depan sebuah toko di Dusun Billa Mabuk Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang pada saat itu juga telah melakukan perjudian jenis kupon putih/ togel.

Bahwa terdakwa ROYHANUN NAJIB melakukan permainan judi jenis kupon putih/ togel Hongkong (HK) setiap hari dengan cara orang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa ROYHANUN NAJIB dengan besaran setiap pembelian togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dan pembelian togel 2 (dua) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa ROYHANUN NAJIB, untuk pembelian togel 3 (tiga) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp



ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa ROYHANUN NAJIB dan untuk pembelian togel 4 (empat) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa ROYHANUN NAJIB dengan cara pemesanannya yakni datang secara langsung atau SMS kepada terdakwa ROYHANUN NAJIB kemudian terdakwa ROYHANUN NAJIB menulis atau merekap pada kertas selanjutnya mengirim nomor pasangan togel tersebut ke bandarnya via online melalui situs www.hokilima2.com dengan akun msgaplex07 menggunakan HP merk Realme warna biru langit dan HP merk Oppo warna merah milik terdakwa ROYHANUN NAJIB dan setelah merekap maka terdakwa melakukan pembayaran/ transfer ke nomor rekening BRI Nomor 762101012149534 atas nama UMINAH yang telah disediakan oleh situs www.hokilima2.com dan nomor yang naik/ keluar diumumkan pada pukul 23.00 Wib melalui situs www.hokilima2.com selanjutnya dari nomor yang dinyatakan keluar/ naik disampaikan via SMS kepada pembeli.

Bahwa dalam permainan atau pemasangan kupon putih tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa ROYHANUN NAJIB Bin AHMAD SYAFI'IE (selanjutnya disebut terdakwa ROYHANUN NAJIB) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Billa Mabuk Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat maraknya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel di wilayah hukum Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep maka saksi Sulik dan saksi Ivan Tesar A. bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Resmob Polres Sumenep lainnya melakukan tindakan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya diawali pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib di simpang tiga Jalan Raya Guluk-guluk Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep melakukan penangkapan terhadap saksi HELMI ANSORI yang dalam interogasi mengakui telah melakukan perjudian jenis kupon putih/ togel dengan memesan nomor 2 (dua) angka sebanyak 4 (empat) lembar seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ROYHANUN NAJIB kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa ROYHANUN NAJIB pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di depan sebuah toko di Dusun Billa Mabuk Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang pada saat itu juga telah melakukan perjudian jenis kupon putih/ togel.

Bahwa terdakwa ROYHANUN NAJIB melakukan permainan judi jenis kupon putih/ togel Hongkong (HK) setiap hari dengan cara orang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa ROYHANUN NAJIB dengan besaran setiap pembelian togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dan pembelian togel 2 (dua) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa ROYHANUN NAJIB, untuk pembelian togel 3 (tiga) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa ROYHANUN NAJIB dan untuk pembelian togel 4 (empat) angka jika menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa ROYHANUN NAJIB dengan cara pemesanannya yakni datang secara langsung atau SMS kepada terdakwa ROYHANUN NAJIB kemudian terdakwa ROYHANUN NAJIB menulis atau merekap pada kertas selanjutnya mengirim nomor pasangan togel tersebut ke bandarnya via online melalui situs www.hokilima2.com dengan akun msgaplex07 menggunakan HP merk Realme warna biru langit dan HP merk Oppo warna merah milik terdakwa ROYHANUN NAJIB dan setelah merekap maka terdakwa melakukan pembayaran/ transfer

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening BRI Nomor 762101012149534 atas nama UMINAH yang telah disediakan oleh situs www.hokilima2.com dan nomor yang naik/ keluar diumumkan pada pukul 23.00 Wib melalui situs www.hokilima2.com selanjutnya dari nomor yang dinyatakan keluar/ naik disampaikan via SMS kepada pembeli.

Bahwa dalam permainan atau pemasangan kupon putih tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda SULIK:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, disebuah toko yang beralamat di Dusun Billa Mabuk, Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan Kasus dari ditangkapnya Saksi HELMI ANSORI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan simpang tiga Jln. Raya Guluk-guluk Ds. Guluk-guluk Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep;
- Bahwa awalnya didapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Guluk-guluk terdapat orang yang sering melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Bripda IVAN TESAR dan anggota unit resmob lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi HELMI ANSORI ;
- Bahwa ketika Saksi HELMI ANSORI ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi mengaku melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel dengan cara menitipkan pembelian judi kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel dengan cara menerima nomor yang akan dipasang dari Saksi HELMI ANSORI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jika nomornya dikirim via SMS kepada Terdakwa selaku orang yang menerima titipan pemasangan nomor lalu menyetorkan uang pembelian nomor togel tersebut secara cash kepada Terdakwa selanjutnya Saksi HELMI ANSORI tinggal menunggu angka pengeluaran judi togel tersebut yang akan diberitahukan oleh Terdakwa pada pukul 23.00 Wib, yang apabila nomor togel yang dipasang keluar maka artinya menang dan mendapat uang atau memperoleh keuntungan, jika tidak maka artinya Terdakwa dan Saksi HELMI ANSORI kalah dan uang hilang;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari Saksi HELMI ANSORI sejak setengah bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HELMI ANSORI memasang nomor dengan cara untung untungan dan hanya untuk kesengangan bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan ijinnya Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

2. Saksi Bripda IVAN TESAR:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, disebuah toko yang beralamat di Dusun Billa Mabuk, Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan Kasus dari ditanggkapnya Saksi HELMI ANSORI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan simpang tiga Jln. Raya Guluk-guluk Ds. Guluk-guluk Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep;
- Bahwa awalnya didapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Guluk-guluk terdapat orang yang sering melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Aipda SULIK dan anggota unit resmob lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi HELMI ANSORI ;
- Bahwa ketika Saksi HELMI ANSORI ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi mengaku melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel dengan cara menitipkan pembelian judi kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel dengan cara menerima nomor yang akan dipasang dari Saksi HELMI ANSORI kemudian jika nomornya dikirim via SMS kepada Terdakwa selaku orang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima titipan pemasangan nomor lalu menyetorkan uang pembelian nomor togel tersebut secara cash kepada Terdakwa selanjutnya Saksi HELMI ANSORI tinggal menunggu angka pengeluaran judi togel tersebut yang akan diberitahukan oleh Terdakwa pada pukul 23.00 Wib, yang apabila nomor togel yang dipasang keluar maka artinya menang dan mendapat uang atau memperoleh keuntungan, jika tidak maka artinya Terdakwa dan Saksi HELMI ANSORI kalah dan uang hilang;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari Saksi HELMI ANSORI sejak setengah bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HELMI ANSORI memasang nomor dengan cara untung-untungan dan hanya untuk kesenangan bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa ketika ditanyakan ijinnya Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

3. Saksi HELMI ANSORI Bin AHMAD:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena ditangkap telah membeli nomor togel;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan simpang tiga Jln. Raya Guluk-guluk Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep setelah membeli 4 lembar togel 2 (dua) angka seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli memasang nomor Togel kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap disita oleh Petugas Kepolisian yaitu Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu;

- Bahwa cara permainan togel yang dilakukan oleh Saksi adalah apabila pembeli / penombok kena 2 (dua) angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kena 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika kena 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa Najib sejak setengah bulan;

- Bahwa setiap pembeli / penombok tidak mesti kena / dapat, permainannya adalah untung-untungan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bermain judi togel Saksi belum pernah menang;
 - Bahwa teman Saksi yang bernama Sei pernah juga bermain judi togel dan membeli kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bermain judi Togel tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa ROYHANUN NAJIB Bin AHMAD SAFI'E di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di toko milik Romli di Dusun. Billa Mabuk, Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa menerima SMS dari Saksi HELMI yang memesan nomor togel HK 2 angka sebanyak 4 lembar dengan total pembelian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari Saksi HELMI sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan janji akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022;
 - Bahwa pada saat itu disita 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru langit, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru mmilik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa selain bermain judi togel sendiri juga menerima titipan dari orang lain yaitu salah satunya Saksi HELMI dengan keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap kali pembelian nomor togel;
 - Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel HK yaitu setelah Terdakwa menerima pembelian nomor togel lalu Terdakwa masuk ke situs www.hokilima2.com dengan memasukkan akun milik Terdakwa sendiri yaitu menggunakan username "msgaplex07" dan password "xx786427", selanjutnya masuk ke menu pilihan yaitu pengeluaran HONGKONG, lalu memasukkan nomor angka togel yang akan dibeli selanjutnya memilih menu kirim untuk mengirimkan nomor angka togel yang akan dibeli;
 - Bahwa sistem pembayaran dalam perjudian jenis togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BRI 812401008491532 milik Terdakwa ke nomor rekening BRI 762101012149534 atas nama UMINAH yang disediakan oleh situs www.hokilima2.com;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dalam setiap lembar penjualan togel baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila ada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nomornya keluar sebagai pemenang untuk 2 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari Saksi HELMI sejak setengah bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor dengan cara untung untungan dan hanya untuk kesengangan bukan merupakan pekerjaan sehari-hari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru langit;
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
3. 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Ipda SULIK dan Bripda IVAN TESAR bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polres Sumenep pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan simpang tiga Jln. Raya Guluk-guluk, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru langit, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp



- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi awalnya adanya informasi dari masyarakat maraknya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel di wilayah hukum Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Sulik dan tim menindaklanjuti informasi tersebut, lalu melakukan tindakan penyelidikan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi HELMI dan Terdakwa kemudian berikut barang bukti dibawa ke Polres Sumenep guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa menerima nomor togel dari Saksi HELMI melalui SMS;
- Bahwa permainan judi nomor togel adalah permainan untung untungan, karena setiap pembeli / penombok tidak selalu dapat, dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus, ketentuan bermainnya yaitu 2 (dua) angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dapat 3 (tiga) angka maka keuntungan yang didapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa ROYHANUN NAJIB Bin AHMAD SAFI'E yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang atau orang yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah orang yang berhak atau berwenang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Ipda SULIK dan Bripda IVAN TESAR bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polres Sumenep pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di toko milik Romli di Dusun. Billa Mabuk, Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya Saksi HELMI ANSORI yang berdasarkan informasi dari Masyarakat jika di Desa Gugul-guluk ada yang melakukan permainan judi togel. Bahwa ketika ditangkap dari Saksi HELMI ANSORI disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu selanjutnya ketika Terdakwa ditangkap juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru langit, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru. Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa mengaku jika tidak mempunyai izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perlu seluruh unsur pada Ad.4 harus dibuktikan cukup salah satu unsur yang terbukti berdasarkan dengan fakta hukum dipersidangan saja sudah terpenuhi dalam perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dimana yang menang akan mendapatkan suatu penghargaan dan merupakan perbuatan untung-untungan belaka dimana tidak ada tata cara atau peraturan peraturan dari pejabat yang berwenang dalam permainan ini dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi HELMI ANSORI memasang nomor dengan cara menitipkan kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain tetapi Saksi HELMI ANSORI yang menitipkan untuk memasang nomor togel tersebut. Bahwa ketika memasang nomor karena Terdakwa bermain judi jenis togel tersebut untuk dirinya sendiri. Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel HK yaitu setelah Terdakwa menerima pembelian nomor togel lalu Terdakwa masuk ke situs www.hokilima2.com dengan memasukkan akun milik Terdakwa sendiri yaitu menggunakan username "msgaplex07" dan password "xx786427", selanjutnya masuk ke menu pilihan yaitu pengeluaran HONGKONG, lalu memasukkan nomor angka togel yang akan dibeli selanjutnya memilih menu kirim untuk mengirimkan nomor angka togel yang akan dibeli; Bahwa sistem pembayaran dalam perjudian jenis togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BRI 812401008491532 milik Terdakwa ke nomor rekening BRI

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

762101012149534 atas nama UMINAH yang disediakan oleh situs www.hokilima2.com; Bahwa harga dalam setiap lembar penjualan togel baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila ada pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nomornya keluar sebagai pemenang untuk 2 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain memasang nomor sendiri Terdakwa juga menerima pasangan nomor dari Saksi HELMI ANSORI, dengan cara memasukkan pasangan nommor yang dititipkan oleh Saksi HELMI ANSORI kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari Saksi HELMI ANSORI meskipun nomor yang dipasang oleh Saksi HELMI ANSORI tidak ada yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan orang yang menawarkan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, maka berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke – 3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp



Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP maka barang bukti 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru langit, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, dimusnahkan sedangkan 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktek perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROYHANUN NAJIB Bin AHMAD SYAFI'IE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapatkan Ijin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk bermain Judi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru langit, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah

Dimusnahkan

- 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H., M.H., ARIE ANDHIKAADIKRESNA, S.H., M.H.

TTD

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.KN

Panitera Pengganti,

TTD

MIFTAHOLARIFIN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)